



P U T U S A N

Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 27 September 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 27 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Bukit Menyampada tanggal 1 Juni 2012 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/01/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 1 Juni 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan janda dengan satu orang anak;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikarunia anak;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon memiliki mata yang buta serta memiliki kekurangan dalam pendengaran serta cacat pisik Pemohon yang lainnya;
- Termohon terlalu mengatur Pemohon baik dalam masalah pekerjaan maupun masalah keuangan bahkan ketika Pemohon sudah memberikan Termohon uang maka uang tersebut tidak boleh Pemohon minta kembali walaupun hanya untuk membeli rokok;
- Termohon melarang Pemohon untuk memakan makan yang sudah Termohon beli bahkan Termohon juga tidak mau memakan makanan yang sudah Pemohon beli;
- Orangtua Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon bahkan Termohon juga sering mengatakan bahwa keluarga Pemohon adalah keluarga gila ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Juni 2017, berawal ketika Termohon sudah beberapa hari menginap di rumah orangtua Termohon karena Termohon bersama keluarga Termohon melakukan khitanan (sunatan) kepada anak bawaan Termohon tetapi Termohon melakukan khitanan (sunatan) tersebut tanpa meminta pendapat Pemohon, karena kesal dengan perlakuan Termohon dengan keluarga Termohon tersebut akhirnya Pemohon bersama saudara-saudara kandung Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon, ketika sampai disana kakak kandung Pemohon mengatakan bahwa tujuan mereka datang ke rumah orangtua Termohon adalah untuk mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon, lalu orangtua Termohon menjawab jika memang tujuan Pemohon bersama keluarga seperti itu selesaikan saja masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon secepatnya, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon

Hal 2 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Bukit Menyan sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bukit Menyan;

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan Termohon tanggal 2 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 19 oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Crp.yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barmani Ilir, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 86/01/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 telah dinegegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti (P) ;

B. Saksi-Saksi;

1. **SAKSI KE-1** , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tatangga Pemohon, saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012, saksi hadir pada waktu cara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejak dan janda dengan satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah Pemohon, sampai mereka berpisah ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang sering menghina Pemohon dan keluarga Pemohon serta Termohon kasar dan terlalu mengatut Pemohon, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka hampir tiap hari

Hal 4 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah pisah kurang lebih 6 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang dengan membawa barang-barang parabol rumah tangga;
 - Bahwa tidakada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;
2. **SAKSI KE-2** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Surini binti Mariyono sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012,saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menkah adalah jejak dan janda dengan satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai mereka berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah kawin belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon terlalu menghina Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon kasar dan terlalu mengetur Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sudah kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relass panggilan tanggal 2 Oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Crp.serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian melalui bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun kurang lebih dua tahun, namun

Hal 6 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon yang selalu menghina Pemohon dan keluarga Pemohon dan selalu kasar terhadap Pemohon serta selalu mengetur Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, sementara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian hanya terjadi apabila didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang telah dibenarkan menurut Hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang di antaranya menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 telah terjadi akad perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak 1 Juni 2012, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehingga telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara

Hal 7 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebihkurang6bulan,keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1Juni 2012;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang selalu menghina Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon yang kasar serta selalu mengatur Pemohon;
- BahwaPemohon dengan Termohon telah pisah dan tidak serumah lagi selamalebihkurang5bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b, d dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru

Hal 8 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جل المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap sesuai Pasal 118 dan 131 KHI ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Pemohon sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 9 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, denganrevisipertama UU Nomor 3 Tahun 2006 danrevisikedua UU Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriah, oleh **Drs. H.M.Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Curup untu memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 646/Pdt.G/2017PA Crp. tanggal 27 September 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KetuaMajelis

Hal 10 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota .

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Hanafi, S. Ag

PaniteraPengganti

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>691.000,00</u>

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)